



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Januari 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Administrasi DKI Jakarta dan  
Kabupaten Kepulauan Seribu  
3. Para Pengawas Madrasah  
4. Para Kepala MI, MTs, MA  
Negeri dan Swasta  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3/SE/2017**

**TENTANG**

**PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN PERSONAL PENDIDIKAN  
BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI  
KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) TAHAP I  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 tentang bantuan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar, dengan ini saya minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pendataan Calon Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar akan dilakukan di Satuan Pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016;
2. Pengumpulan berkas Pendaftaran KJP dari Orangtua/Wali Peserta Didik Calon Penerima KJP di masing-masing sekolah/madrasah;
3. Penginputan data calon penerima KJP ke dalam sistem Administrasi Kartu Jakarta Pintar pada website [www.kjp.jakarta.go.id](http://www.kjp.jakarta.go.id);
4. Terhadap calon penerima KJP agar dilakukan visitasi dan verifikasi dengan menunjuk guru/wali kelas sebagai verifikator;

5. Pembuatan surat rekomendasi yang berisi nama-nama calon penerima Kartu Jakarta Pintar untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara kolektif ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan sesuai dengan domisili sekolah;
6. Penyelesaian proses pendataan KJP Tahap I Tahun 2017 mulai Tanggal 11 Januari s.d 16 Februari 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala UPT Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta